KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan Buku Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 merupakan produk dan bentuk kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Pemerintah melalui Misi ke-4 Bupati Rote Ndao Periode 2019-2024 yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima**. Buku ini diharapkan mampu menjelaskan dengan memberikan informasi tentang seluruh transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan padabuku profil ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dalam rangka perbaikan untuk yang akan datang.

Semoga buku profil ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ba'a, 25 Juli 2020

Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Rote Ndao,

Diksel Semy Haning, SE
Pembina / IVa
NIP. 19771210200701 1 013

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			**I**
DAFTAR ISI			**iii**
DAFTAR TABEL			**Iv**
DAFTAR GAMBAR			**V**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Tujuan	3
	C.	Sasaran	3
BAB II	**GAMBARAN UMUM**		**4**
	A.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
		1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
		2. Pejabat Struktural	6
		3. Data Pegawai Negeri Sipil	7
		4. Struktur Organisasi	8
		5. Dokumentasi	9
		6. Uraian Tugas dan Fungsi	10
BAB III	**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020**		**18**
	1	Pelaksanaan Tugas Tahun 2020..	18
	2.	Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2020	20
	3.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020	22
BAB IV	**PENUTUP**		**23**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Nama-nama Pejabat Struktural BPBD	6
Tabel 2	:	Struktur Organisasi BPBD	8
Tabel 3	:	Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural	10
Tabel 4	:	Target Kinerja BPBD Tahun 2020	19
Tabel 5	:	Program dan Kegiatan	19

DAFTAR GAMBAR

Gbr 1	:	Foto Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara umum, potensi penyebab bencana terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana yang disebabkan oleh alam dapat berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/putting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, serta kejadian Antariksa/benda-benda angkasa. Adapun bencana non alam dapat berupa kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir maupun pencemaran lingkungan. Sedangkan bencana sosial dapat berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Kabupaten Rote Ndao mempunyai luas wilayah 1280,10 km² yang terdiri dari 96 pulau dimana 6 pulau berpenghuni (P.Rote dengan luas 97.854 Ha, P.Usu dengan luas 1.940 Ha, P.Nuse dengan luas 566 Ha, P.Ndao dengan luas 863 Ha, P.Landu dengan luas 643 Ha dan P.Do'o dengan luas 192 Ha dan 90 pulau lainnya tidak dihuni manusia.

Sedangkan luas wilayah laut sekitar 2.376 km²dengan panjang garis pantai 330 km, menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Rote Ndao merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 107 pulau, 8 pulau telah berpenghuni dan 99 pulau belum berpenghuni dengan topografi bervariasi dari datar 35% (45.250 ha), perbukitan 25% (32.625 ha), lainnya 40% (50.135 ha), kemiringan rata-rata 45° dan ketinggian 0-1.500 m diatas permukaan laut.

Mengingat kondisi geografis yang memiliki potensi terjadinya bencana, maka guna mengemban amanat undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibentuklahBadan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Rote Ndao sebagaiunsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah ex oficio SEKDA dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan buku profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah:

1. Memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao;
2. Menyediakan data dan informasi tentang Program dan Kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin di capai dari penyusunan profil ini adalah:

1. Tersedianya data dan informasi bagi Perangkat Daerah/Stakeholder/Pemangku kepentingan yang membutuhkan;
2. Tersedianya buku profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote NdaoTahun 2020.

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah ex oficio SEKDA dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki tugas pokok,fungsi dan Struktur seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyaitugas sebagai berikut :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;

h. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. PEJABAT STRUKTURAL

Tabel 1
Nama-nama Pejabat Struktural BPBD

No	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN
1.	Diksel S.Haning, SE 197712102007011013	Pembina /IVa	Kepala Pelaksana
2.	Taroci Theodorus, SE 197604252007012019	Penata Tk.I / IIId	Sekretaris
3.	Jeskiel M.Nalle, SH 197303212006041014	Penata / IIIc	Kasie. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4.	Ridjon F.Ndoen, ST 198202022010011046	Penata Tk.I / IIId	Kasie. Kedarutan dan Logistik
5	-	-	Kasie. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3. DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	= 5	Orang
Perempuan	= 3	Orang
Jumlah	= 8	Orang

b. Berdasarkan Eselon

Eselon II	= -	Orang
Eselon III	= 1	Orang
Eselon IV	= 3	Orang
Staf	= 4	Orang
Jumlah	= 8	Orang

c. Berdasarkan Golongan

Golongan IV	= 1	Orang
Golongan III	= 4	Orang
Golongan II	= 3	Orang
Jumlah	= 8	Orang

d. Berdasarkan Pendidikan terakhir

S-2	= -	Orang
S-1 / D-IV	= 5	Orang
D-III	= -	Orang
SLTA / SMK	= 3	Orang
Jumlah	= 8	Orang

4. SRUKTUR ORGANISASI

Tabel 2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

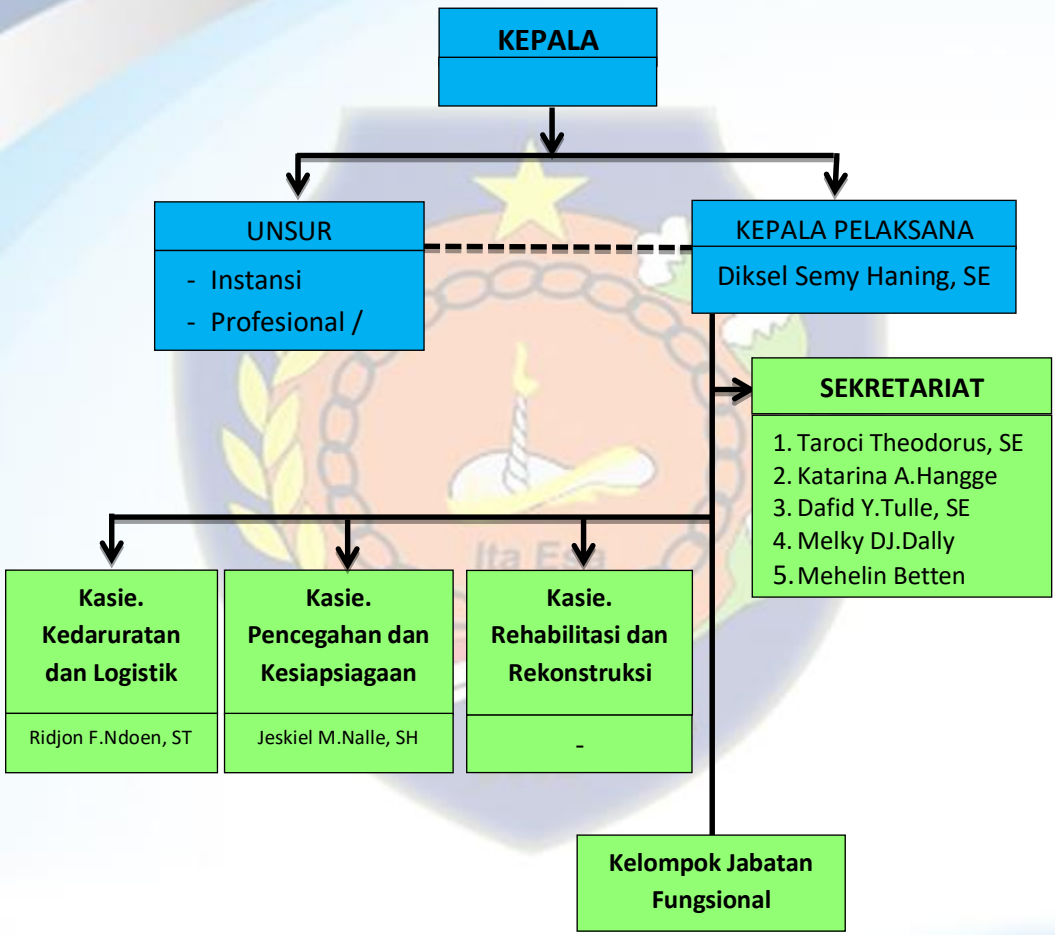

5. DOKUMENTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TKD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Gambar 1. Foto Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DIKSEL SEMY HANING, SE

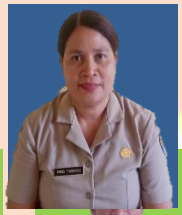

Sekre[illegible]
TAROCI [illegible],SE

Kasie. Kesiapsiagaan dan Pencegahan	Kasie. Kedaruratan dan Logistik	Kasie. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
JESKIEL M.NALLE,SH	RIDJON F.NDOEN,ST	-

Staff

KATARINA A HANGGE

DAFID Y.TULLE, SE

MEHELIN BETEN

MELKY DJ. DALLY

N DA I JABATAN STRUKTURAL

Tabel 3

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

KEPALA PELAKSANA
Tugas :
Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Kegiatan Pengelolaaan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan ketentuan dan Prosedur yang berlaku demi terwujudnya Penanggulangan Bencana Daerah.
Fungsi :
1) Menyusun rencana strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat; 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana kerja tahunan badan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3) Mengkoordinasikan pendistribusian tugas kepada sekretaris, kepala seksi baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 4) Menyelenggarakan, mendorong, mengawasi dan

	memberikan motivasi dan rangsangan kerja kepada personil agar terciptanya kesamaan persepsi dan ikut sertanya seluruh staf dalam pelaksanaan tugas;
5)	Mengkoordinasikan pengelolaan serta menindaklanjuti laporan / pengaduan masyarakat akibat bencana yang terjadi;
6)	Melakukan koordinasi program kerja dengan instansi dan / atau pihak terkait baik pusat maupun daerah agar tercipta sinkronisasi program;
7)	Membina dan memotivasi bawahan melalui bimbingan dan pelatihan teknis untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis kinerja;
8)	Mengendalikan dan memantau pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai data dan informasi berdasarkan pola penanggulangannya agar terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat;
9)	Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan guna penyelesaian suatu masalah;
10)	Mengkoordinasikan program kerja dengan instansi dan atau pihak terkait baik pusat maupun daerah agar tercipta sinkronisasi program;
11)	Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
12)	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan atasan baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka pelaksanaan tugas.

SEKRETARIS

Tugas :

1) Merencanakan, mengedalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan (keuangan, umum dan kepegawaian) atas dasar hasil kerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan agar didapatkan hasil yang maksimal;
2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3) Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk penyempurnaan lebih lanjut;
4) Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
5) Mengkoordinir penyusunan rencana program/kegiatan badan berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6) Mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, AKIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
7) Mengkoordinir penelitian dan pengkajian anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
8) Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki

kompetensi;

9) Mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada pada badan agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;

10) Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

11) Melaksanakan tugas- tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku dan yang diberikan atasan secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Tugas :

1) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional kantor dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas dan memberi petunjuk, arahan serta memeriksa hasil kerja bawahan sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing untuk merumuskan upaya pemecahannya agar tercapai evektifitas pelaksanaan tugas;
3) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;
4) Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di Seksi Kedaruratan dan Logistik agar tersedia data dasar yang diperlukan untuk pengembangan program dan kegiatan;

5) Menyiapkan bahan penyusunan program Kedaruratan dan Logistik yang terencana agar kegiatan dapat berjalan sesuai program;
6) Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan menyediakan dan memberikan logistik pada daerah bencana;
7) Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8) Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Tugas :

1) Menyusun rencana Kerja dan melaksanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional kantor dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;
2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;

4) Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar tersedia data dasar yang diperlukan untuk pengembangan program dan kegiatan;
5) Menyiapkan bahan penyusunan program Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terencana agar kegiatan dapat berjalan sesuai program;
6) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengkajian bahaya dan kerawanan, menganalisa potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG); agar dilakukan peringatan dini, pencegahan dan mitigasi, serta bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
7) Melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang akan timbul di daerah dan dampaknya terhadap lingkungan sosial ekonomi, untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dan mengantisipasi dampak bencana pada lingkungan sosial ekonomi
8) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mempersiapkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, serta mensiagakan masyarakat dari ancaman bencana;
9) Melakukan monitoring dan pemantauan daerah rawan bencana dalam rangka mitigasi bencana;
10) Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

11) Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
12) Melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Tugas :

1) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional seksi dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4) Melakukan pengumpulan data standar perencanaan Seksi agar tersedia data dasar untuk pengembangan program dan kegiatan;
5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan sebagai juknis tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;
6) Mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta

informasi Seksi untuk melaksanakan program lebih lanjut;

7) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan usaha – usaha rehabilitasi bagi korban bencana untuk meningkatkan penanganan dan pelayanan;
8) Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
9) Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

1. PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2020

A. SASARAN KINERJA

Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Bencana.

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

C. TARGET KINERJA

Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah :

Tabel 4
Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	*2*	*3*
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

D. PRORAM DAN ANGGARAN

Program dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah:

Tabel 5
Program dan Kegiatan

PRORAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	316.304.000,-
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	588.975.900,-

E. SUMBER DANA

Sumber Dana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020

2. RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

1) Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

- Penyediaan Barang dan Jasa Kantor;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

- Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi;
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana;
- Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi serta Gladi Kesiapsiagaan;

- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan serta perlindungan terhadap bencana.

3) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

- Response cepat KLB/wabah zoonis prioritas/kejadian darurat bencana serta pencarian, pertolongan, evakuasi korban;
- Aktivasi system komando penanganan darurat.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	316.304.000,-
2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	588.975.900,-
Jumlah : 2 Program/ 13 Kegiatan		**905.279.900,-**

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Data Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 kiranya dapat memberikan gambaran singkat tentang capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 guna penyusunan kebijakan daerah dan sebagai dasar bagi pendataan lainnya.

Selanjutnya data profil ini akan disajikan secara berkala setiap tahunnya untuk melihat perkembangan capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Rote Ndao,

Diksel Semy Haning, SE
Pembina / IVa
NIP. 19771210200701 1 013